



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.811, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Mempawah Kabupaten Landak. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH  
DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MEMPAWAH DENGAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Mempawah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kabupaten Landak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
3. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

- a. pertigaan batas antara Kabupaten Mempawah dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat  $00^{\circ} 11' 48.010''$  LU dan  $109^{\circ} 22' 04.190''$  BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 13' 30.343''$  LU dan  $109^{\circ} 20' 36.962''$  BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ} 14' 47.098''$  LU dan  $109^{\circ} 19' 13.042''$  BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai dengan TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ} 14' 21.271''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 45.656''$  BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.062 dengan koordinat  $00^{\circ} 14' 58.610''$  LU dan  $109^{\circ} 17' 31.600''$  BT yang terletak pada batas Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- b. PBU.062 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.063 dengan koordinat  $00^{\circ} 14' 10.550''$  LU dan  $109^{\circ} 16' 55.640''$  BT yang terletak di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;

- c. PABU.063 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.064 dengan koordinat 00° 14' 18.980" LU dan 109° 15' 45.760" BT yang terletak di Desa Peniti Dalam II Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- d. PABU.064 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Peniti sampai pada PABU.065 dengan koordinat 00° 13' 49.890" LU dan 109° 14' 44.490" BT yang terletak di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
- e. PABU.065 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABU.061 dengan koordinat 00° 14' 45.280" LU dan 109° 14' 37.170" BT yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah yang berbatasan dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- f. PABU.061 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.066 dengan koordinat 00° 14' 46.230" LU dan 109° 11' 18.870" BT yang terletak pada batas Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah dengan Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak;
- g. PBU.066 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.05 dengan koordinat 00° 14' 46.968" LU dan 109° 10' 45.957" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cegat sampai pada PABU.067 dengan koordinat 00° 15' 29.000" LU dan 109° 10' 33.000" BT yang terletak di Desa Ngarak Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah;
- h. PABU.067 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Cegat sampai pada PABU.068 dengan koordinat 00° 17' 40.360" LU dan 109° 11' 09.620" BT yang terletak di Desa Kepayang Kecamatan